



**PUTUSAN**  
**Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto;
2. Tempat lahir : KEDIRI;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Selopampang Rt.003 Rw.003 Desa  
Selopampang Kecamatan Selopampang  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah/Domisili :  
Dandangan Gg.II No.42 Rt.003 Rw.007 Kelurahan  
Dandangan Kecamatan Kota, Kota Kediri;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo;
2. Tempat lahir : KEDIRI;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Ringin Anom Gg.IV No.08 Rt.008 Rw.002  
Kelurahan Ringin Anom Kecamatan Kota, Kota  
Kediri/Domisili : Rumah Kos No. 20 Jl. Pesantren  
XIII No. 35 Kel. Pesantren Kec. Kota, Kota Kediri

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/32/III/2024/Satresnarkoba tanggal 16 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ENI LESTARI, SH., MH., dkk, Advokad/Penasihat Hukum di Pos Bakumadin Blitar Cabang Kediri, yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 112/Pid.Sus/ 20241/PN Kdr, tanggal 24 Juli 2024 untuk mendampingi Para Terdakwa selama proses persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO terbukti secara sah dan meyakinkan **melakukan permufakan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO selama 8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO selama 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) paket/klip plastik isi kristal putih di duga sabu beratnya yaitu masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya;
  - 2) 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
  - 3) seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik;
  - 4) 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 5) 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 pak plastik klip;
  - 6) 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam;
  - 7) 6 (enam) buah isolasi kecil;
  - 8) 3 (tiga) buah isolasi besar;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 9) 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 (milik DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin (Alm) SUDIARTO);
  - 10) 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 (milik OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO)

**(Dirampas untuk negara)**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa bersikap jujur sehingga memudahkan proses persidangan ;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Para Terdakwa diatas Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitupun Para Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *melakukan permufakan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan tanaman* ”, yang dilakukan para terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang Petugas Kepolisian dapatkan dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib petugas Kepolisian bersama dengan saksi KUKUH MARDIYONO selaku ketua RT mendatangi sebuah rumah kos yang di tempati oleh terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO yang beralamat di rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/klip plastik isi sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal berisi 10 pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik terdakwa II yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yang mana terdakwa I merupakan kurir dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yang tugasnya untuk “ambil” dan “pasang” (mengirim) sabu sesuai arahan sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) melalui handphone dengan imbalan berupa uang dan berupa sabu yang di ambil/disihkan dari sabu yang di bawa/disimpan oleh terdakwa II untuk dipakai nyabu bareng antara terdakwa I dengan terdakwa II tersebut, hingga sampai saat ini sdr GROHO Alias GRAHA (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa selama ini terdakwa I sudah 3 kali menjadi kurir sabu dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yaitu yang **Pertama** sekira hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 5 (lima) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di pinggir jembatan Kelurahan Burengan Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 22 (dua puluh dua) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di belakang pot Jl. Banjaran No. 59 Kelurahan Banjaran Kec. Kota, Kota Kediri dan yang **Ketiga (yang terakhir)** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.35 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di semak semak celah batu pinggir Jl. Kamboja Kelurahan Tulungrejo, Kec. Pare Kab. Kediri yang selanjutnya terdakwa I membawa sabu tersebut pulang untuk diserahkan dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan oleh terdakwa II di rumah kosnya yang beralamat di rumah kos No.20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut telah dipecah dan ditimbang sesuai dengan permintaan sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) menjadi 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa I diranjau di semak semak jembatan Industri Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 4 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di Jl. Totok kerot Selatan balai desa, 0,90 (nol koma sembilan puluh) sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di bawah tiang listrik selatan tower sekitar Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan 2,60 (dua koma enam puluh) gram sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di belakang gapura masuk Jl. Sono sebelah selatan Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan untuk sabu tersebut masih tersisa 2 (dua) paket/klip plastik yang setelah di timbang bersama untuk berat kotoranya masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian di sita oleh petugas;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat upah berupa uang namun nominalnya tidak pasti dan yang terakhir mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu mendapatkan upah berupa sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02025/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 07468/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan permufakan jahat atau percobaan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang Petugas Kepolisian dapatkan dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib petugas Kepolisian bersama dengan saksi KUKUH MARDIYONO selaku ketua RT mendatangi sebuah rumah kos yang di tempati oleh terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO yang beralamat di rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/klip plastik isi sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal berisi 10 pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik terdakwa II yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yang mana terdakwa I merupakan kurir dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yang tugasnya untuk “ambil” dan “pasang” (mengirim) sabu sesuai arahan sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) melalui handphone dengan imbalan berupa uang dan berupa sabu yang di ambil/disihkan dari sabu yang di bawa/disimpan oleh terdakwa II untuk dipakai nyabu bareng antara terdakwa I dengan terdakwa II tersebut, hingga sampai saat ini sdr GROHO Alias GRAHA (DPO) masih belum tertangkap;
- Bahwa selama ini terdakwa I sudah 3 kali menjadi kurir sabu dari sdr. GROHO Alias GRAHA (DPO) yaitu yang **Pertama** sekira hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 5 (lima) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di pinggir jembatan Kelurahan Burengan Kecamatan Kota, Kota Kediri, yang **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 22 (dua puluh dua) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di belakang pot Jl. Banjaran No. 59 Kelurahan Banjaran Kec. Kota, Kota Kediri dan yang **Ketiga (yang terakhir)** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.35 Wib mendapatkan kiriman sabu seberat 15 (lima belas) gram dengan cara mengambil di tempat ranjauan di semak semak celah batu pinggir Jl. Kamboja Kelurahan Tulungrejo, Kec. Pare Kab. Kediri yang selanjutnya terdakwa I membawa sabu tersebut pulang untuk diserahkan dan disimpan oleh terdakwa II di rumah kosnya yang beralamat di rumah kos No.20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kemudian sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut telah dipecah dan ditimbang sesuai dengan permintaan sdr.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr





GROHO Alias GRAHA (DPO) menjadi 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa I diranjau di semak semak jembatan Industri Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebanyak 4 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di Jl. Totok kerot Selatan balai desa, 0,90 (nol koma sembilan puluh) sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di bawah tiang listrik selatan tower sekitar Desa Tugurejo Kec. Ngasem Kab. Kediri dan 2,60 (dua koma enam puluh) gram sebanyak 1 plastik klip yang kemudian oleh terdakwa II diranjau di belakang gapura masuk Jl. Sono sebelah selatan Kel. Ketami Kec. Pesantren Kota Kediri, hingga kemudian terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh Petugas Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan untuk sabu tersebut masih tersisa 2 (dua) paket/klip plastik yang setelah di timbang bersama untuk berat kotornya masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram yang kemudian di sita oleh petugas;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapat upah berupa uang namun nominalnya tidak pasti dan yang terakhir mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selain itu mendapatkan upah berupa sabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram yang kemudian sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02025/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 07468/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## KETIGA

Bahwa terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di sebuah rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ *Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri* ”, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang Petugas Kepolisian dapatkan dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib petugas Kepolisian bersama dengan saksi KUKUH MARDIYONO selaku ketua RT mendatangi sebuah rumah kos yang di tempati oleh terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO yang beralamat di rumah kos No. 20 Jl. Pesantren XIII No. 35 Kelurahan Pesantren Kecamatan Pesantren Kota Kediri pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II baru selesai menggunakan sabu, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO yang pada saat itu sedang bersama dengan terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/klip plastik isi sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,26$  (nol koma dua enam) gram dan  $\pm 0,17$  (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal berisi 10 pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik terdakwa II yang dipergunakan sebagai alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba oleh terdakwa I dan terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02025/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 07468/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,034 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R/125/IIII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 17 Maret 2024 atas nama DIDIK TRI SANGMBROTA Bin Alm. Sudiarto yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan Methampetamin, Amphetamine secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil positif sedangkan Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negative.

Kesimpulan :

- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor : R/124/IIII/KES.3/2024/RSB Kediri tanggal 17 Maret 2024 atas nama OSCAR NUR AZZAHRA Bin Sigit Nur Cahyo yang ditandatangani oleh dr TUTIK PURWANTI, Sp F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri didapatkan hasil sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan Methampetamin, Amphetamine secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil positif sedangkan Morphine, Cocaine, Benzodiazepine, THC secara kualitatif menggunakan alat Glory dengan hasil negative.

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinenya;

Perbuatan Terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin Alm. SUDIARTO dan Terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi untuk didengarkan keterangannya di persidangan, yang mana para saksi tersebut dalam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FAUZAN NUFURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi bersama Bripka Nan Rio dan rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Para Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap keberadaan dari Para Terdakwa. Setelah mengetahui keberadaan Para Terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha (DPO), yang mana Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto merupakan kurir dari Groho Alias Graha (DPO), sedangkan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo adalah "banker" (penyimpan shabu), yang mana mereka berdua bertugas untuk "ambil" dan "pasang" (mengirim) shabu sesuai arahan Groho Alias Graha (DPO) melalui handphone. Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo melakukan penyimpanan shabu dengan imbalan berupa uang dan shabu yang telah dipisahkan dari shabu yang akan dibawa oleh Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo, selanjutnya Para Terdakwa menggunakannya untuk dipakai nyabu bareng;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra mendapatkan Bin Alm. Sudiarto kiriman shabu dari Groho Alias Graha (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Untuk yang terakhir kalinya mendapatkan kiriman pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB yaitu sebanyak 15 (lima belas) gram. Terkait nominal harganya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto tidak tahu karena hanya sebagai kurir yang bertugas kirim dan ambil shabu saja sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat "ranjauan" (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha (DPO) yaitu di pinggir Jalan Kamboja Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu yang ada pada Para Terdakwa;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NAN RIO PRASETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Fauzan Nufuri dan rekan anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dimana Para Terdakwa sering menyimpan shabu-shabu kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pemantauan terhadap keberadaan dari Para Terdakwa. Setelah mengetahui keberadaan Para Terdakwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha (DPO), yang mana Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto merupakan kurir dari Groho Alias Graha (DPO), sedangkan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo adalah "banker" (penyimpan shabu), yang mana mereka berdua bertugas untuk "ambil" dan "pasang" (mengirim) shabu sesuai arahan Groho Alias Graha (DPO) melalui handphone. Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Nur Cahyo melakukan penyimpanan shabu dengan imbalan berupa uang dan shabu yang telah dipisahkan dari shabu yang akan dibawa oleh Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo, selanjutnya Para Terdakwa menggunakannya untuk dipakai nyabu bareng;

- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto mendapatkan kiriman shabu dari Groho Alias Graha (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Untuk yang terakhir kalinya mendapatkan kiriman pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekitar jam 22.30 WIB yaitu sebanyak 15 (lima belas) gram. Terkait nominal harganya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto tidak tahu karena hanya sebagai kurir yang bertugas kirim dan ambil shabu saja sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat "ranjauan" (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha (DPO) yaitu di pinggir Jalan Kamboja Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak menemukan adanya izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu yang ada pada Para Terdakwa;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tidak ada keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Para Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa), yang kemudian ditanggapi oleh Para Terdakwa dengan tidak mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## **TERDAKWA I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin ALM. SUDIARTO**

- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto dan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena kedapatan memiliki, menyimpan atau membawa narkoba jenis shabu;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak meakukan perlawanan dan telah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti antara lain; 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME wama merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto berperan sebagai kurir dan mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha yang hingga saat ini masih dalam pencarian polisi. Selanjutnya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk disimpan/sebagai banker (penyimpanan). Selain itu Para Terdakwa juga melakukan tugas “mecah” yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan lebih kecil;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto mendapatkan imbalan dari Groho Alias Graha berupa uang dan shabu yang disimpan oleh Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk dipakai nyabu bareng oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto telah mendapatkan kiriman shabu dari Groho Alias Graha (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto tidak mengetahui harga transaksi hanya sebagai kurir yang tugasnya kirim dan ambil shabu saja sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat “ranjauan” (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



(DPO) yaitu di pinggir Jalan Kamboja Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto pernah mendapatkan uang dari Groho Alias Graha sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu-shabu tersebut;

## **TERDAKWA II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo**

- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto dan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri karena kedapatan memiliki, menyimpan atau membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan telah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti antara lain; 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan “mecah” shabu yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan kecil;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto berperan sebagai kurir dan mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha yang hingga saat ini masih dalam pencarian polisi. Sedangkan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo selain menjadi banker atau



tempat penyimpanan juga menjadi kurir atau perantara jual beli atas arahan dari Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto;

Selanjutnya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk disimpan/sebagai banker (penyimpanan). Selain itu Para Terdakwa juga melakukan tugas “mecah” yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan lebih kecil;

- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto mendapatkan imbalan dari Groho Alias Graha berupa uang dan shabu yang disimpan oleh Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk dipakai nyabu bareng oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto telah mendapatkan kiriman shabu dari Groho Alias Graha (DPO) kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto tidak mengetahui harga transaksi hanya sebagai kurir yang tugasnya kirim dan ambil shabu saja sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat “ranjauan” (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha (DPO) yaitu di pinggir Jalan Kamboja Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto pernah mendapatkan uang dari Groho Alias Graha sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) paket/klip plastik isi shabu beratnya masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
- c. seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oranye yang dirangkai dengan sedotan plastik;
- d. 2 (dua) buah pipet kaca;
- e. 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 pak plastik klip;





- f. 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam;
- g. 6 (enam) buah isolasi kecil;
- h. 3 (tiga) buah isolasi besar;
- i. 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 (milik Terdakwa I DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin (Alm) SUDIARTO);
- j. 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 (milik Terdakwa II OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut.

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02025/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07468/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,034 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, adanya persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Saksi FAUZAN NUZURI bersama dengan SAKSI NAN RIO PRASETIAWAN, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tempat Para Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan barang bukti antara lain; 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol



koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa terhadap ditemukannya barang-barang bukti seperti yang disebutkan diatas diketahui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto memiliki peran sebagai kurir dan mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk disimpan/sebagai banker (penyimpanan);
- Bahwa Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto sebagai kurir yang tugasnya kirim dan ambil shabu saja sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat “ranjauan” (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha (DPO) yaitu di pinggir Jalan Kamboja Kelurahan Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan “mecah” shabu yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan kecil;
- Bahwa Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo selain menjadi banker atau tempat penyimpanan juga menjadi kurir atau perantara jual beli atas arahan dari Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto;
- Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto mendapatkan imbalan dari Groho Alias Graha (DPO) berupa uang dan shabu gratis yang



disimpan oleh Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk dipakai nyabu bareng oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa pernah mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- dari Groho Alias Graha (DPO) orang yang memberikan perintah lokasi "ranjau".
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa dan setelah dilakukan identifikasi terhadap identitas diri Para Terdakwa telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan maupun Surat Penuntutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah tidak memiliki alasan hukum dan tidak ada kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo yang terletak di rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Saksi FAUZAN NUZURI bersama dengan SAKSI NAN RIO PRASETIAWAN tersebut, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Nomor 20 di Jalan Pesantren XIII Nomor 35, kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tempat Para Terdakwa ditangkap kemudian ditemukan barang bukti antara lain; 2 (dua) paket klip plastik berisi shabu dengan berat kotor masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,17 (nol koma satu tujuh) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan digital elektronik, seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol plastik merek MILKU dengan tutup botol warna orange yang dirangkai dengan sedotan plastik, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 (sepuluh) pak plastik klip, 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam, 6 (enam) buah isolasi kecil, 3 (tiga) buah isolasi besar yang di simpan di atas lemari kamar, dan disita juga 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 milik terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone Android



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 milik Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik atau kepunyaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto dari Groho Alias Graha (DPO) kemudian disimpan di tempat kos Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo sebagai tempat penyimpanan (banker);

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan tugas “mecah” yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan lebih kecil dan kemudian Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto sebagai perantara jual beli atau kurir yang tugasnya kirim dan ambil shabu sesuai perintah Groho Alias Graha (DPO), yang pada waktu itu shabu diambilnya di tempat “ranjauan” (shabu ditaruh disuatu tempat tanpa bertemu langsung) yang ditentukan oleh Groho Alias Graha yang hingga saat ini masih dalam pencarian polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo selain menjadi tempat penyimpanan (banker) juga melakukan kegiatan “pasang” atau perantara jual beli narkoba (kurir) sesuai arahan dari Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto dengan mendapatkan sejumlah uang dan shabu gratis yang dipakai nyabu bersama-sama dengan Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02025/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07468/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,034 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai atas shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I\_” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr





Ad. 3. Tentang unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan menyebutkan beberapa pasal didalamnya diantaranya adalah Pasal 114, dan ternyata adalah benar merupakan Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap pasal yang menjadi sub unsur, hanya yang berkaitan dengan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi kerja sama yang baik, tersistematis, dan saling sepakat sehingga punya peran masing-masing dalam melakukan tindak pidana narkoba. Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto mendapatkan shabu-shabu dari Groho Alias Graha (DPO). Selanjutnya Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo untuk disimpan/sebagai banker (penyimpanan). Selain itu Para Terdakwa juga melakukan tugas "mecah" yaitu menimbang shabu dan membaginya menjadi beberapa kemasan lebih kecil. Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto akan melakukan "pasang" atau kegiatan pengiriman jual beli shabu yang mana lokasi "ranjau" atas arahan dan perintah dari Groho Alias Graha (DPO). Sedangkan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo selain berperan sebagai "banker" atau tempat penyimpanan



juga melakukan kegiatan “pasang” atau kurir jual beli shabu atas arahan dan perintah dari Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto.

Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik yang dijadikan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi Para Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya Para Terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/klip plastik isi kristal putih di duga sabu beratnya yaitu masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dan kurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
- Seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 pak plastik klip;
- 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam;
- 6 (enam) buah isolasi kecil;
- 3 (tiga) buah isolasi besar;

## **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 (milik DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin (Alm) SUDIARTO);
- 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 (milik OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO)

## **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto pernah dipidana;

### Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dijelaskan diatas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto dan Terdakwa II Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa
  - I. Didik Tri Sangmbotra Bin Alm. Sudiarto oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
  - II. Oscar Nur Azzahra Bin Sigit Nur Cahyo dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket/klip plastik isi kristal putih di duga sabu beratnya yaitu masing-masing kurang lebih 0,26 (nol koma dua enam) gram dankurang lebih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram sabu beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) buah timbangan digital elektronik;
  - Seperangkat alat hisap sabu/bong terbuat dari botol plastik merk MILKU dengan tutup botol berwarna oren yang dirangkai dengan sedotan plastik;
  - 2 (dua) buah pipet kaca;
  - 3 (tiga) bal plastik klip kecil tiap 1 bal isi 10 pak plastik klip;
  - 3 (tiga) buah sekrop sabu dari sedotan plastik warna hitam;
  - 6 (enam) buah isolasi kecil;
  - 3 (tiga) buah isolasi besar;

## Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Android merek REALME warna merah beserta simcardnya dengan nomor 089531222767 (milik DIDIK TRI SANGMBOTRA Bin (Alm) SUDIARTO);

- 1 (satu) buah Handphone Android merek VIVO warna hitam beserta simcardnya dengan nomor 0895426735223 (milik OSCAR NUR AZZAHRA Bin SIGIT NUR CAHYO)

## Dirampas untuk Negara;

- 6) Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramini, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Muhamad Safir, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

2. Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Khairul, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ramini, S.H., M.H.